PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
RSUD KRT. SETJONEGORO
Jl. Setjonegoro No. 1 ☎ 321091 / Fax 323873
Email : rsudsetjonegoro@yahoo.co.id Website : rsud.wonosobokab.go.id
WONOSOBO 56311

SURAT IZIN DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO

Nomor : 012/ 008 /VII/2023/RSUD

TENTANG

IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Dasar :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : TOTO ANTON GUMILAR

NIP / NIK : 19930331 202012 1 019

Jabatan : Pelaksana Keperawatan

Untuk menghuni/menempati Barang Milik Pemerintah Daerah berupa Rumah Dinas dengan data sebagai berikut:

Nomor Induk Barang	:	07020010013000029
Nama Unit Pengguna Barang	:	RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo
Nama Barang	:	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen
Kode Barang	:	1.3.3.01.002.002.001
Register	:	0027
Luas Lantai	:	60 m2
Letak Lokasi/ Alamat	:	RT 02 /3 Karangluhur Kalianget
Nilai Perolehan	:	Rp. 1.500.000,-
Berlaku sejak tanggal	:	1 Januari 2023
Sampai dengan tanggal	:	31 Desember 2024

Adapun ketentuan-ketentuan penghunian Rumah Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas berhak Menempati Rumah Dinas sebagaimana tersebut dalam SIP

2. Pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas wajib :
   a. Merawat dan memelihara Rumah Dinas, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan;
   b. Membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), Biaya Listrik, Telepon, Air dan pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
   c. Menyerahkan kembali Rumah Dinas kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik apabila SIP batal atau dibatalkan.

3. Pemegang SIP Rumah Dinas dilarang :
   a. Merubah dan atau menambah bangunan dilingkungan Rumah Dinas;
   b. Menunjuk penghuni lain, memindahtangankan dan/atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian seluruh Rumah Dinas dan Lingkungan Rumah Dinas kepada pihak lain baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan lain;
   c. Merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan;
   d. Menggunakan rumah dinas tersebut guna kepentingan lain selain tempat tinggal.
4. Sangsi
   a. Apabila pemegang SIP melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Angka 2 dan Angka 3, ini maka SIP dinyatakan batal.
   b. Pembatalan SIP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.

Demikian Surat Izin Penghunian ini dibuat, apabila dalam Surat Izin Penghunian ini terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal 30 Juli 2023

Penghuni	DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO
TOTO ANTON GUMILAR.	dr. R. DANANG SANANTO SASONGKO, MM NIP. 19691206200701 1009